



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan pada sidang keliling di Aula Kantor Camat Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Janti Simanungkalit bin T. Simanungkalit**, Umur 59 Tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Dusun IV, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Kasma Wati Hutauruk binti Mukmin Hutauruk**, Umur 58 Tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun IV, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 23 Desember 1987 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Hakim Pemohon II bernama : Jati Hutagalung dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : Kasrin Simanungkalit dan saksi II Hadirian Hutaurok dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 6 orang anak bernama:
  1. Ricca Rahim Simanungkalit (Pr) umur 32 tahun;
  2. Deddy Saputra Simanungkalit (Lk) umur 22 tahun;
  3. Romauli Simanungkalit (Pr) umur 29 tahun;
  4. Rossina Simanungkalit (Pr) umur 27 tahun;
  5. Marihot Simanungkalit (Lk) umur 25 tahun;
  6. Rikky Simanungkalit (Lk) umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 1987 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor: \_\_\_\_\_, tertanggal \_\_\_\_\_ menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Register KUA Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;

8.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Kepentingan hukum lainnya;

9.-----

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_\_;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **Janti Simanungkalit bin T. Simanungkalit** dan Pemohon II **Kasma Wati Hutauruk binti Mukmin Hutauruk** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 1987 di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **Janti Simanungkalit bin T. Simanungkalit** dan Pemohon II **Kasma Wati Hutauruk binti Mukmin Hutauruk** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan dan sesuai dengan posita nomor 9 permohonan para Pemohon, para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 273 R.Bg;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Pdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Pdn., tanggal 16 Oktober 2020, gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan di Pandan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Suryadi,S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Suryadi,S.Sy**

Panitera,

**H. Zulpan, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara : Nihil ( Rp.0,-);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)